



SALINAN

**LURAH SINGOSAREN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN LURAH SINGOSAREN
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN
DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SINGOSAREN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Singosaren Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Singosaren Tahun 2022 Nomor 9);

13. Peraturan Lurah Singosaren Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Singosaren Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Singosaren Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH SINGOSAREN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Banguntapan.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Singosaren.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.

12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III

PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:

- a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (3) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah;
 - (4) Peraturan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - (5) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
 - (7) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan lurah;
 - (8) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir di dalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;

- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2023 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2023;
- (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V

PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat carik;
 - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan perwakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

Pasal 9

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (*exclusion error*) dan pencermatan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);
- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) dan (2) diisikan dalam form pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana lampiran 1 dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada pasal 8;
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk menkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form verifikasi sebagaimana lampiran 2 dari Peraturan Lurah ini;
- (4) Setelah melakukan verifikasi lapangan, form verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh calon keluarga penerima manfaat, ketua rukun tetangga atau dukuh dan nama tim pendataan;
- (5) Ketua tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah;
- (6) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (7) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan;
- (8) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 11

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;

- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana lampiran 3 Peraturan Lurah ini.
- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (5) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat ddituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;
- (6) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Singosaren
Pada tanggal : 30 Desember 2022

LURAH SINGOSAREN
ttd
JOKO PRAYITNO

Diundangkan di : Singosaren
Pada tanggal : 30 Desember 2022

CARIK SINGOSAREN
ttd
M. ADHI FIBRIAN A. S.



BERITA KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 7.

LAMPIRAN I

PERATURAN LURAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME
PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) DESA 2023
KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA KPM	NO. KK	NIK	DUSUN	RT	PEKERJAAN
1	YONGKI SETYO PRANGGONO	3402121305040050	3402120112690006	SINGOSAREN I	001	TIDAK BEKERJA
2	WAJI SLAMET	3402123112030168	3402121506620003	SINGOSAREN I	002	TIDAK BEKERJA
3	NY. DALIYAH PUJO PERTOMO	3402121206060009	3402126009450001	SINGOSAREN I	002	BURUH HARIAN LEPAS
4	SUMARYANI	3402122302150005	3471144710820002	SINGOSAREN I	003	BURUH HARIAN LEPAS
5	MARJUDI/ MARKIBAN	3402120201040007	3402121012560001	SINGOSAREN I	003	TIDAK BEKERJA
6	SITI AMINAH FIKI APRILIANI	3402122606180017	3402125204960003	SINGOSAREN I	004	BURUH HARIAN LEPAS
7	MARGONO PRASOJO	3402122506050028	3402121408500002	SINGOSAREN II	001	BURUH HARIAN LEPAS
8	MUHAMMAD PANUNTUN AJI PAMUNGKAS	3402121902160004	3402121403850004	SINGOSAREN II	001	BURUH JASA TRANSPORTASI
9	ANO	3402123004120026	3471120411850001	SINGOSAREN II	002	BURUH HARIAN LEPAS
10	SURANTO	3402123107150004	3404100705790005	SINGOSAREN II	002	BURUH HARIAN LEPAS
11	PARSIDI	3402121503220010	3402122808570003	SINGOSAREN II	003	BURUH HARIAN LEPAS
12	ROBINGAH	3402122107210005	3402127112550120	SINGOSAREN II	003	JURU MASAK

NO	NAMA KPM	NO. KK	NIK	DUSUN	RT	PEKERJAAN
13	MUKHAMAD DARUL IMAM	3402122807060007	3402121506670002	SINGOSAREN II	003	PENJUAL KERUPUK KELILING
14	BADINGAH, NY	3402122311050011	3402125710520001	SINGOSAREN II	003	BURUH HARIAN LEPAS
15	NY PARDI SUMITRO RESMI	3402122408050006	3402125906500001	SINGOSAREN II	007	BURUH HARIAN LEPAS
16	YOTO WIARJO, NY MUJIAH	3402122302180004	3402124905460001	SINGOSAREN III	001	TIDAK BEKERJA
17	SLAMET/PARILAH	3402122502110006	3402127112650072	SINGOSAREN III	001	BURUH HARIAN LEPAS
18	JOKO SUSANTO	3402122202210009	3402121612960002	SINGOSAREN III	002	KARYAWAN HONORER
19	KUWAT SABAR IMAN	3402121809130009	3402122301940003	SINGOSAREN III	002	TUKANG OJEK
20	NY.ASIYEM	3402122710050013	3402120405640001	SINGOSAREN III	003	TIDAK BEKERJA
21	MULYATNO	3402122911120006	3402126510020002	SINGOSAREN III	003	WIRASWASTA
22	R. MARYOTO	3402120201040109	3402122504560001	SINGOSAREN III	004	BURUH HARIAN LEPAS
23	KATIJO	3402120201040104	3402121501490002	SINGOSAREN III	004	TIDAK BEKERJA
24	WARTO UTOMO NY/MUKIYEM	3402120201040119	3402126903480002	SINGOSAREN III	005	TIDAK BEKERJA
25	WARSILAH	3402121907210007	3402125201740002	SINGOSAREN III	005	BURUH HARIAN LEPAS
26	AGUS SUTRISNO	3402121904170002	3402121505910005	SINGOSAREN III	006	KARYWAN SWASTA



LURAH SINGOSAREN,
ttd
JOKO PRAYITNO

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN LURAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME
PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

**DAFTAR CADANGAN NAMA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) 2023
KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA KPM	NO. KK	NIK	DUSUN	RT	PEKERJAAN
1	AGUS SANTOSA	3402121305040063	3402122408640005	SINGOSAREN I	001	BURUH HARIAN LEPAS
2	NARSITO	3402120102160005	3301120910880002	SINGOSAREN I	004	TUKANG JAHIT
3	ANGGIT SUSANTO	3402121906040017	3402121508850007	SINGOSAREN II	003	BURUH
4	DOYO PRABOWO	3402123003090004	3402122107610003	SINGOSAREN II	001	TIDAK BEKERJA
5	AHMAD WARIDI	3402120201040067	3402120502580001	SINGOSAREN III	003	TIDAK BEKERJA
6	KOIRUDIN ANWAR	3402120201140005	3402123007960001	SINGOSAREN III	002	BURUH HARIAN LEPAS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KALURAHAN SINGOSAREN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KEPALA URUSAN PANGRIPTA
ISMAIL, S.Pd.

LURAH SINGOSAREN,
ttd
JOKO PRAYITNO